



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2021

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR MARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 139

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 139 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PADA
KECAMATAN PADAS KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2021-2026

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan Tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Rencana Strategis Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk periode Tahun 2021 - 2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Padas, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai

selama kurun waktu 5 Tahun. Dimana Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi yang telah disahkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Ngawi periode Tahun 2021 – 2026.

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Padas adalah merupakan angka awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis Kecamatan Padas memerlukan integrasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan Organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting, penting dalam memperhitungkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta Rencana Kerja Kecamatan Padas.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Padas;
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana strategis Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dimaksudkan antara lain untuk:

- a. Pedoman bagi Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk menentukan arah dan Tujuan pembangunan dalam 5 (lima) Tahun ke depan;
- b. Pedoman pengukuran kinerja perangkat daerah dalam pembangunan daerah;
- c. Pedoman bagi *stakeholders* untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2021-2026 antara lain :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah.
- c. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.
- d. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
- e. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- f. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan Tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Padas Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADAS

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padas

Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan dan diperbarui dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan : Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya.

Tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Kecamatan Padas terdiri tujuan :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Seksi Pelayanan Umum;
- 4) Seksi Pemerintahan;
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat sedangkan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Camat. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Padas adalah sebagai berikut :



Uraian tugas tujuan masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan data administrasi dan peningkatan kapasitas kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- f. Pengelolaan barang dan jasa inventaris;
- g. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis bidang;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas kinerja sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. Mengelola administrasi perjalanan dinas, ketujuanaan dinas dan tugas keprotokolan;
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha, memelihara perlengkapan, peralatan, mengurus pemeliharaan dan kebersihan serta keamanan kantor;
 - d. Melakukan tata usaha kepegawaian;
 - e. Melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai ;
 - f. Melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
 - g. Mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi usulan program dan kegiatan;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
 - d. Menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan atas kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan;

- f. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun rencana penyerapan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- g. Melaksanakan pengelolaan tata usaha dan analisa keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- h. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan kecamatan lainnya;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pelayanan umum. mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan kecamatan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi kesejahteraan sosial. mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
- d. Pelaksanaanevaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas tujuan aparat yang mendukung

baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Padas sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Kecamatan Padas Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	10
3	II	16
4	I	1
Jumlah		29

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	PascaSarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	8
3	SMA	17
4	SMP	1
Jumlah		29

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan system pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat regular ataupun pilihan dan menduduki pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan

beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat pemerintah, maka perlu kami sampaikan jumlah aset Kecamatan Padas sebagaimana table berikut

Tabel 2.2.3 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Padas

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN		
				BAIK	RUSA K RING AN	RUSA K BERA T
1.	TOYOTA INOVA	1	2012	1	-	-
2.	KOMPUTER	20	2007- 2019	11	3	6
3.	AC	3	2007- 2018	2	1	-
4.	LAPTOP	5	2009- 2021	3	-	2
5.	HONDA NF100TD	1	2007	1	-	-
6.	HONDA MCB 97 WIN	1	2007	-	1	-
7.	HONDA NF100SLD	1	2007	1	-	-
8.	KAWASAKI KLX 150S	11	2015	11	-	-
9.	YAMAHA LEXY	1	2019	1	-	-
10	YAMAHA NEW JUPITER Z	1	2015	1	-	-
11	SOUND SYSTEM	3	2015- 2019	1	1	1
12	PROYEKTOR	1	2018	-	-	1
13	PORTABLE GENERATING SET	1	2009	-	-	1
14	KURSI PEJABAT	10	2014- 2018	-	10	-
15	PRINTER	15	2007- 2020	7	2	6
16	FILING	2	2014-	2	-	-

	CABINET BESI		2018			
17	KOTAK SURAT	1	2018	1	-	-
18	MEJA KERJA ESELON III	1	2007	1	-	-
19	MEJA KERJA KAYU	11	2007- 2020	2	4	5
20	MEJA PEGAWAI	8	2014- 2019	8	-	-
21	TELEVISI	2	2018	-	-	2
22	LEMARI KAYU	1	2007	1	-	-
23	LEMARI BESI METAL	2	2018	2	-	-
24	RAK PERALATAN	3	2007- 2018	2	-	1
25	MEJA RAPAT	3	2007	3	-	-
26	LEMARI KACA	4	2007- 2018	2	-	2
27	KURSI KERJA	10	2014- 2019	10	-	-
28	SCANNER	1	2018	1	-	-
29	KURSI BIASA	121	2007	60	20	41
30	KURSI BESI	10	2007- 2020	8		-
31	CCTV	8	2020	8		-
32	LEMARI ES	1	2018	1		
33	MESIN ABSENSI	2	2017- 2018	2		
34	GORDYN	1	2018	1		
35	HANDY TALKY	2	2014- 2016			2
36	KIPAS ANGIN	4	2020	4		
37	PAPAN NAMA INSTANSI	1	2018	1		
38	JAM ELEKTRONIK	1	2018	1		

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Surat Perintah Membayar untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti indikator yang telah diklarifikasi oleh pemerintah. Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padas berdasarkan rencana strategis tahun 2021-2026 dapat dilihat tujuan table berikut :

Pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Pada tahun 2021 – 2026 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Rencana Strategis sebelumnya dapat digambarkan pada tabel pada halaman berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pada
Kabupaten Ngawi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-							
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN				NA	NA	75,00	83,33	91,66	NA	NA	83,33	83,33	91,66	NA	NA	100,00	100,00	100,00			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				NA	NA	80,01	80,50	81,00	NA	NA	81,01	80,50	81,00	NA	NA	100,00	100,00	100,00			
3	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status				NA	NA	NA	33,33	41,66	NA	NA	NA	33,33	-	NA	NA	NA	100,00				-

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ketiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, biaya manusia dalam hal tingginya angka kematian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi global antara lain meningkatnya tingkat kemiskinan, hilangnya pekerjaan, dan meningkatnya keresahan sosial. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan, sasaran, visi dan misi yang ditetapkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi tujuan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatansarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultan

Pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Padas Tahun 2016 – 2026 diimplementasikan dala pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Rencana Strategis sebelumnya dapat di gambarkan pada table berikut ini :

Tabel 3.1.21
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program Kerjasama Pabrik
Kategori 7 (gizi)

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Data-rasa Persentase	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	21	22	
1	Perbaikan alat dan mesin, tempat dalam lingkungan industri lainnya	10.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	
2	Perbaikan dan pembelian mesin industri	10.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	
3	Perbaikan dan mesin industri	-	-	-	-	-	3.500.000	-	3.000.000	3.000.000	3.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	-	14.700.000	
4	Perbaikan dan pembelian mesin industri	8.000.000	8.000.000	12.500.000	10.000.000	11.000.000	8.000.000	8.400.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	10.400.000	11.000.000	
5	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	100%	-	-	3.000.000	
6	Perbaikan dan pembelian mesin industri	44.514.000	32.100.000	32.100.000	32.100.000	31.100.000	44.514.000	44.500.000	51.500.000	71.200.000	87.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	173.870.000	243.900.000	
7	Perbaikan dan pembelian mesin industri	11.410.000	11.000.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	14.514.000	11.000.000	17.000.000	18.000.000	11.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	31.410.000	77.600.000	
8	Perbaikan dan pembelian mesin industri	7.410.000	3.000.000	10.000.000	11.000.000	20.000.000	7.410.000	7.200.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	17.410.000	31.500.000	
9	Perbaikan dan pembelian mesin industri	6.000.000	1.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	6.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	16.000.000	16.500.000	
10	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	10.000.000	
11	Perbaikan dan pembelian mesin industri	14.500.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	20.000.000	24.500.000	11.300.000	21.000.000	37.000.000	21.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	66.500.000	143.700.000	
12	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	17.200.000	6.000.000	-	-	100%	100%	40%	-	23.200.000	
13	Perbaikan dan pembelian mesin industri	13.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	13.000.000	18.700.000	11.000.000	-	11.400.000	100%	100%	100%	100%	100%	65.000.000	64.200.000	
14	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	20.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	20.000.000	
15	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	30.000.000	-	34.000.000	-	-	-	100%	100%	10.000.000	44.000.000	
16	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	20.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	-	-	30.000.000	-	11.000.000	-	-	-	100%	100%	10.000.000	37.000.000	
17	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	-	15.000.000	10.000.000	40.000.000	-	11.000.000	30.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	31.000.000	70.000.000	
18	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	20.000.000	21.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	28.000.000
19	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	1.400.000.000	-	-	400.000.000	-	-	500.000.000	100.000.000	-	-	-	100%	100%	-	400.000.000	300.000.000	
20	Perbaikan dan pembelian mesin industri	8.500.000	10.000.000	20.000.000	21.000.000	24.000.000	8.500.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	9.810.000	100%	100%	100%	100%	100%	77.110.000	49.110.000	
21	Perbaikan dan pembelian mesin industri	6.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	9.000.000	10.000.000	8.500.000	10.000.000	10.000.000	9.800.000	100%	100%	100%	100%	100%	58.100.000	18.340.000	
22	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	-	-	1.000.000	1.500.000	-	-	-	7.000.000	1.500.000	-	-	-	100%	100%	14.500.000	14.500.000	
23	Perbaikan dan pembelian mesin industri	5.000.000	-	5.000.000	8.000.000	6.000.000	7.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000	100%	-	100%	100%	100%	24.000.000	32.000.000	
24	Perbaikan dan pembelian mesin industri	10.000.000	6.000.000	14.000.000	-	10.100.000	-	-	-	-	11.300.000	-	-	-	100%	100%	11.100.000	11.300.000	
25	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Perbaikan dan pembelian mesin industri	8.000.000	-	10.000.000	8.100.000	18.650.000	7.514.000	8.000.000	-	8.100.000	19.850.000	100%	100%	-	100%	100%	31.710.000	46.710.000	
27	Perbaikan dan pembelian mesin industri	21.000.000	23.000.000	21.000.000	11.000.000	21.000.000	21.100.000	31.345.000	20.000.000	31.000.000	21.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	113.400.000	148.345.000	
28	Perbaikan dan pembelian mesin industri	20.000.000	20.000.000	21.000.000	4.000.000	10.000.000	21.000.000	20.000.000	11.000.000	6.000.000	13.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	86.000.000	78.000.000	
29	Perbaikan dan pembelian mesin industri	20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	11.000.000	12.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	33.000.000	24.000.000	
30	Perbaikan dan pembelian mesin industri	40.000.000	54.000.000	54.000.000	-	-	70.000.000	30.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	102.000.000	104.000.000	
31	Perbaikan dan pembelian mesin industri	40.000.000	54.000.000	54.000.000	-	-	70.000.000	30.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	102.000.000	104.000.000	
32	Perbaikan dan pembelian mesin industri	40.000.000	54.000.000	54.000.000	-	-	70.000.000	30.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	102.000.000	104.000.000	
33	Perbaikan dan pembelian mesin industri	40.000.000	48.000.000	54.000.000	-	-	48.000.000	33.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	96.000.000	81.000.000	
34	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	20.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	25.000.000	25.000.000	
35	Perbaikan dan pembelian mesin industri	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	20.000.000	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Estimasi Perencanaan	
		1 (2015)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2015)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2015)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	35.900.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	35.900.000
38	Fasilitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	48.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	48.000.000
39	Fasilitas Penyelenggaraan Efektifitas dan Efisiensi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	48.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	48.000.000
40	Fasilitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	-	-	-	-	48.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	48.000.000
41	Penyusunan SOP dan IOM Kecamatan	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	15.000.000
42	Fasilitas Pelayanan Masyarakat	-	-	-	96.000.000	96.000.000	-	-	96.000.000	96.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	192.000.000
43	Fasilitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	48.000.000	48.000.000	-	-	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	-	96.000.000
44	Fasilitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	-	-	-	94.000.000	94.000.000	-	-	94.000.000	60.775.000	94.000.000	-	-	100%	97%	90%	-	-	188.000.000
45	Fasilitas Peningkatan Masyarakat Desa	-	-	-	47.000.000	47.000.000	-	-	47.000.000	43.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	94.000.000
46	Fasilitas Penyelenggaraan Efektifitas dan Efisiensi	-	-	-	48.000.000	46.000.000	-	-	48.000.000	34.340.000	-	-	-	100%	88%	-	-	-	122.000.000

(NILAI)

untuk Kecamatan Masyarakat (KEM) Kecamatan

Penyusunan Dan/Calendaryang Halik Siter

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Padas adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa
- b. Masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun tidak tepat waktu
- c. Masih rendahnya nilai Industri Kecil Menengah Kecamatan Pemetaan permasalahan di Kecamatan Padas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Urusan Kewilayahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih rendahnya tingkat kepasan masyarakat terhadap pelayanan desa	Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa	SDM Perangkat Desa masih rendah Belum ada SOP pelayanan desa Sarana prasarana pelayanan desa masih belum memadai Belum efektifnya fasilitas pelayanan perangkat desa
2	Masih adanya APBDes dan LPPDes yang disusun tidak tepat waktu	Kurang efektifnya hasil dari penyusunan APBDes	Kurangnya pemahaman SDM Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
		Kurang efektifnya hasil dari penyusunan LPPDes	Kurangnya pemahaman SDM Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
		Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya komitmen pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa Rendahnya semangat gotong royong masyarakat Kurangnya porsi alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat
		Masih burangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa	Masih adanya pembangunan desa yang lokasinya belum tepat sasaran Kurangnya pemahaman desa terhadap kesesuaian pembangunan di desa

NO	MASALAH PRONK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
3	Masih rendahnya IKM Kecamatan	Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan	<p>Pelayanan tidak tepat waktu</p> <p>Kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan</p> <p>Performansi SDM pelayanan kurang</p> <p>Online system terdenda jaringan dan cara penggunaan yang sulit dipahami</p> <p>Adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak di TL</p>
		Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketertarikan dan keterlibatan umum di wilayah kecamatan	<p>Kurangnya koordinasi lintas sektor</p> <p>Masih perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah dengan logs dan kons</p>
		Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitas kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan	<p>Data kecac yang belum valid</p> <p>Kurangnya fasilitas kecamatan sehat</p> <p>Kurangnya fasilitas GSI</p> <p>Kurangnya fasilitas pembagaran RTLH</p> <p>Kurangnya fasilitas bantuan korban bencana</p> <p>Kurangnya fasilitas bantuan sosial (BPNT, PKH, BLT, DST, Sumbangan kecamatan, dll)</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Padas tidak terlepas tujuan visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Ngawi adalah :

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 misi yakni :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
- b. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
- c. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
- e. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padas adalah misi ketiga yaitu “Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur

pemerintahan guna memberikan pelayanan prima⁷. Sedangkan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Padas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bisa dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan	Minimnya tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia aparatur desa	Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait
			Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
			Masih rendahnya budaya kinerja	Adanya pembinaan dan sistem <i>reward and punishment</i> untuk meningkatkan budaya kinerja

Hasil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Padas agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Padas, maka dalam pembuatan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan tujuan hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang,

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping mentelaah Rencana Strategis Kementerian / Lembaga, maka perlu ditunjang pula tujuan hasil telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padas harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan :

"Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan"

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu :

- a. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
- b. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
- c. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;
- e. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
- f. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghitung dampak dan resiko bencana.

Disamping menelaah Rencana Strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan Program, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif Kebijakan Rencana Program terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana Kebijakan Rencana Program yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Kajian Lingkungan Hidup Srategis juga merupakan

salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus utamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan amanat tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rinciannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis tertuang dalam Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan

tujuan masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Desa
2. Masih rendahnya nilai Industri Kecil Menengah Kecamatan

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi, telaahan Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Padas adalah :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
5. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
6. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
7. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tujuan pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Padas selama 5 (lima) Tahun pembangunan jangka menengah dapat dilihat tujuan tabel berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	3,75	3,86-4,26	4,27-4,67	4,68-5,08	5,09-5,49	5,50-5,90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	91,66%	91,66%	91,66%	91,66%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82,00	80,10	80,15	80,20	80,25	80,50
		Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Analisis *Strenght, Weakness, Opportunities, Threats* yang dipergunakan oleh Kecamatan Padas didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada.

Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi 4. Hasil survei kepuasan sesuai dengan stantujuansasi pelayanan publik. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan 2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia 3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan 4. Belum maksimalnya koordinasi tujuan SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah 5. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan 	
Faktor Eksternal	<p>Kesempatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik 2. Hubungan yang harmonis dengan 	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk pelayanan yang disediakan; 	<p>Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan 2. Kualitas SDM yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk

Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan	3. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat	memajukan pelayanan kepada masyarakat
Ancaman 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan 2. Adanya perantara/cacalo Pengurusan administrasi PATEN	Strategi (S-T) 1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparaturnya Kecamatan Padas 2. Menyediakan kotak saran serta kuisioner bagi masyarakat.	Strategi (W-T) 1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan PATEN Kecamatan 2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tujuan misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan tujuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Padas. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Pada Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan Dengan Semangat Gotong Royong Dalam Bingkai NKRI			
MISI 3 : Meningkatkan Etos Kerja dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	1 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan, pemerataan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan mewujudkan smart village	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infastruktur wilayah
	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi, peningkatan kualitas SDM pegawai kecamatan/desa, dan optimalisasi reses DPRD	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Padas selama 5(lima) tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai Tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Padas untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Padas akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) Tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan Tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian tujuan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian tujuan pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus melalui pengalokasian sumber daya yang ada di Perangkat Daerah tersebut, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi tujuan beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kelompok sasaran tujuan kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Padas adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kantor Kecamatan Padas, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Padas bersumber pada dana APBD Kabupaten Ngawi.

Adapun rencanaprogram dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pada
Kabupaten Ngarai

Tujuan	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dana Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan (Rp)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan																Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Program/ Kegiatan		Catatan/ Keterangan
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2017)		Tahun 4 (2018)		Tahun 5 (2017)		Tahun 6 (2018)		Target	Rp.					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat			Indeks Pelayanan Publik																				
				Perbaikan Daya Kinerjain Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Masyarakat	91,04 %	91,04%		91,04 %		91,04 %		91,04 %		91,04 %		91,04 %		91,04 %		91,04 %		91,04 %		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		7 01 00		Program PROGRAM PEMBERANCIAN PERSHANTARAAN	100 %	100%	3.809.633.843	100 %	3.491.270.214,31	100 %	3.470.746.584,52	100 %	3.513.023.888,73	100 %	3.251.779.377,85	100 %	3.461.121.411,55	100 %	3.287.262.471,27					Kecamatan Padang
		7 01 01 2.0	3	Kegiatan Pelayanan, Pengajaran, dan Pelatihan Masyarakat	100 %	100%	24.000.000,00	100 %	24.000.000,00	100 %	24.000.000,00	100 %	24.000.000,00	100 %	27.000.000,00	100 %	29.000.000,00	100 %	29.000.000,00					Kecamatan Padang
		7 01 01 2.0 0	1 1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan Masyarakat	10 Dibayar	3 Dibayar	6.800.000,00	10 Dibayar	8.000.000,00	10 Dibayar	10.000.000,00	10 Dibayar	10.000.000,00	10 Dibayar	10.000.000,00	10 Dibayar	12.000.000,00	10 Dibayar	12.000.000,00					Kecamatan Padang
		7 01 01 2.0 0	1 2	Sub Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan Masyarakat	3 Dibayar	3 Dibayar		3 Dibayar		3 Dibayar		3 Dibayar		3 Dibayar		3 Dibayar		3 Dibayar						Kecamatan Padang
		7 01 01 2.0 0	1 3	Sub Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan Masyarakat	12 Dibayar	12 Dibayar	16.000.000,00	12 Dibayar	16.000.000,00	12 Dibayar	16.000.000,00	12 Dibayar	16.000.000,00	12 Dibayar	16.000.000,00	12 Dibayar	16.000.000,00	12 Dibayar	16.000.000,00					Kecamatan Padang
		7 01 01 2.0	3	Kegiatan Administrasi Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100 %		3.694.278.843	100 %	3.756.391.476,31	100 %	3.760.908.170,52	100 %	3.781.411.830,71	100 %	3.805.146.189,83	100 %	3.840.121.431,92	100 %	3.821.121.431,92					Kecamatan Padang
		7 01 01 2.0 0	2 1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan Masyarakat	20 Dibayar	20 Dibayar	2.797.736.843	20 Dibayar	3.718.817.476,31	20 Dibayar	3.745.866.782,52	20 Dibayar	3.776.411.830,71	20 Dibayar	3.799.146.189,83	20 Dibayar	3.836.121.431,92	20 Dibayar	3.817.121.431,92					Kecamatan Padang
7 01 01 2.0 0	2 2	Sub Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan Masyarakat	20 Dibayar	20 Dibayar		20 Dibayar		20 Dibayar		20 Dibayar		20 Dibayar		20 Dibayar		20 Dibayar						Kecamatan Padang		
7 01 01 2.0 0	2 3	Sub Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan Masyarakat	4 Dibayar	4 Dibayar	4.420.000,00	4 Dibayar	5.334.000,00	4 Dibayar	6.000.000,00					Kecamatan Padang										
7 01 01 2.0 0	2 4	Sub Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan Masyarakat	12 Dibayar	12 Dibayar	4.800.000,00	12 Dibayar	5.000.000,00	12 Dibayar	6.000.000,00					Kecamatan Padang										
7 01 01 2.0 0	2 5	Sub Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan Masyarakat	2 Dibayar	2 Dibayar		2 Dibayar		2 Dibayar		2 Dibayar		2 Dibayar		2 Dibayar		2 Dibayar						Kecamatan Padang		

Tipe	Rencana	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Besaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas												Kredit Kinerja pada Akhir Periode Rencana Penganggaran Berakhir		Jumlah Alokasi Penganggaran Ditambah Penganggaran Lain-lain		
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Tahun 6 (2022)		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		7 01 01 2.0 1	Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kesatuan	Jumlah kegiatan/indikator yang dilakukan pada periode perencanaan dan pelaksanaan yang diteliti/tercapai	NA	12 laporan	48.000.000															
		7 01 02 2.0 1 1	Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kesatuan	Jumlah laporan hasil kerja/indikator kegiatan pemerintahan tingkat kesatuan yang diteliti/tercapai	NA	12 laporan	48.000.000	300 Orang	191.000.000,00	300 Orang	191.000.000,00	300 Orang	191.000.000,00	Eksekusi Pada								
		7 01 03 2.0 2	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dibebankan oleh Daftar Isian Penghasilan Daerah yang ada di lingkungan DAU Kabupaten	Jumlah hasil/benefit/indikator dan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diteliti/tercapai	NA	11 laporan	34.000.000	220 orang	191.000.000,00	220 orang	191.000.000,00	220 orang	191.000.000,00	Eksekusi Pada								
		7 01 04 2.0 4 1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dibebankan oleh Daftar Isian Penghasilan Daerah yang ada di lingkungan DAU Kabupaten	Jumlah dokumen DSD yang diteliti/tercapai	11 Dokumen	11 Dokumen	11.000.000	11 Dokumen	191.000.000,00	11 Dokumen	191.000.000,00	11 Dokumen	191.000.000,00	Eksekusi Pada								
				Jumlah monitoring kebijakan dan	NA	11 laporan				11 kali		11 kali		Eksekusi Pada								
				Jumlah hasil/benefit/indikator pelaksanaan pelayanan	NA	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		Eksekusi Pada
				Jumlah monitoring kebijakan dan	NA	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		Eksekusi Pada
		7 01 05 2.0 4	Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dibebankan oleh Daftar Isian Penghasilan Daerah yang ada di lingkungan DAU Kabupaten	Jumlah Dokumen/Keputusan yang diteliti/tercapai	100%		47.000.000	11 Laporan	30.000.000,00	11 Laporan	191.000.000,00	11 Laporan	191.000.000,00	11 Laporan	191.000.000,00	Eksekusi Pada						
		7 01 06 2.0 6 4 3	Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dibebankan oleh Daftar Isian Penghasilan Daerah yang ada di lingkungan DAU Kabupaten	Jumlah indikator/kegiatan yang diteliti/tercapai	NA	2 kali	47.000.000	2 kali	90.000.000,00	2 kali	108.000.000,00	2 kali	108.000.000,00	2 kali	108.000.000,00	Eksekusi Pada						
				Jumlah kegiatan/indikator yang diteliti/tercapai	NA	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Eksekusi Pada
				Jumlah kegiatan/indikator yang diteliti/tercapai	NA	8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		Eksekusi Pada
				Jumlah kegiatan/indikator yang diteliti/tercapai	NA	24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		Eksekusi Pada
				Jumlah kegiatan/indikator yang diteliti/tercapai	NA	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		Eksekusi Pada
				Jumlah kegiatan/indikator yang diteliti/tercapai	NA	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Eksekusi Pada

Tipe	Kategori	Kode	Program/Kegiatan/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Pelaksanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pelaksanaan Daerah		Catat Kinerja Peringkat Daerah Penyelenggara			
						Tahun 1 (2020)		Tahun 2 (2021)		Tahun 3 (2022)		Tahun 4 (2023)		Tahun 5 (2024)		Tahun 6 (2025)		Target	Rp.				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
T 01 01	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan	Pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat desa/kelurahan	NA	8,33%	1000000	75 %	14.000.000,00	83,33 %	21.000.000,00	91,66 %	33.000.000,00	91,66 %	23.000.000,00	100 %	33.000.000,00	100 %	100.000.000,00	Kecamatan				
				NA	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kecamatan			
				NA	3 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	4 Dukasi	Kecamatan			
				24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	24 Dukasi	Kecamatan		
T 01 02 20 0	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYANGGULANGAN DESA	Kegiatan	Pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat	NA	8,33%	2000000	100,00 %	185.151.000,00	92,56 %	190.807.000,00	93,28 %	198.000.000,00	95,00 %	203.400.000,00	100 %	206.000.000,00	100 %	200.000.000,00	Kecamatan				
				NA	8,33%	80.000,00	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	Kecamatan		
T 01 06 20 0	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYANGGULANGAN DESA	Kegiatan	Pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat	NA	12 Laporan	40.000.000	100 %	33.713.000,00	11 Dukasi	22.713.000,00	12 Dukasi	24.000.000,00	13 Dukasi	27.000.000,00	14 Dukasi	27.000.000,00	14 Dukasi	27.000.000,00	14 Dukasi	27.000.000,00	Kecamatan		
				NA	8,33%	70 %	70 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	Kecamatan		
				NA	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kecamatan	
				NA	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Kecamatan	
				NA	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Kecamatan	
				NA	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kecamatan
				NA	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kecamatan
				NA	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	11 Dukasi	Kecamatan

Tajuk	Masa	Katr.	Program/Kegiatan & Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Penanggung Jawab		Sifat Kerja Penanggung Jawab
						Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)		Tahun-6 (2016)		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		7 01 00 28 1 1	fasilitas Peningkatan Efisiensi dan Keterlibatan User	Jumlah lokasi instalasi	NA	NA		12 Kab	30.000.000,00	12 Kab	3.000.000,00	12 Kab	32.000.000,00	12 Kab	33.000.000,00	12 Kab	30.000.000,00	94 Kab	140.000.000,00	
				Jumlah layanan sesuai standar PMS/standar	NA	NA		24 Kab		24 Kab		24 Kab		24 Kab		24 Kab		120 Kab		
				Jumlah ruang koordinasi jaringan publik/beda	NA	NA		2 Kab		2 Kab		2 Kab		2 Kab		2 Kab		14 Kab		
				Jumlah pemakai layanan	NA	NA		10 Kab		10 Kab		10 Kab		10 Kab		10 Kab		50 Kab		
								3.330.000,00		3.845.419.374,01		3.974.419.384,01		4.044.021.004,00		4.120.179.240,00		4.194.757.644,00		14.234.999.094,22

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Padas menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sebagai penjabaran tujuan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu Tahun 2021 sampai Tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun. Indikator Kinerja Kecamatan Padas yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang menjadi bagian tujuan tugas Kecamatan Padas adalah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	91,66%	91,66%	91,66%	91,66%	91,66%	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,00	80,15	80,10	80,15	80,20	80,25	80,50	80,50
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	82,25

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Padas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tujuan visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) Tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Rencana Strategis Kecamatan Padas Tahun 2021-2026 berisikan tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Padas dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan kedepan sebagai bagian integral tujuan Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategi Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan Strategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Padas berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
2. Rencana Strategis Kecamatan Padas sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Padas sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padas.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padas adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai acuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Padas.
5. Rencana Strategis Kecamatan Padas adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Padas.
6. Rencana Strategis Kecamatan Padas Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Akhirnya, Rencana Strategis Kecamatan Padas ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN PADAS
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN PADAS

Kode	Uraian/ Subbag/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokus Output Kegiatan	Berkas Tahun 2021								Catatan Penting	Pembinaan Monev Berkas Tahun 2021			
		Capaian Program	Seluruh Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Page Indikator (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Bekas Dana/ Page Indikator (Rp.)			
						Program		Kekuatan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Setelah	Tahap Ubur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
7.01.0.00.0.00.04.00.01.1	Pengadaan Mobil		1 unit mobil yang di belikan	Pembelian 01 unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut: KEMERLING, merek Kijang, Maxijet, KVV (Koridor)				2 unit	0	100%	100%	8.027.000		PENDAPATAN ASPIRASI			16.700.000	
7.01.0.00.0.00.04.00.01.2	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lumby		1 unit mesin lumby yang di belikan untuk keperluan yang di peduli	Pembelian 01 unit mesin lumby dengan spesifikasi sebagai berikut: SPINUSCAR, merek Kijang, Maxijet, KVV (Koridor)			2 unit	2 unit	100%	100%	23.900.000	14.300.000	PENDAPATAN ASPIRASI			9.150.000		
7.01.0.00.0.00.04.00.01.3	Pengadaan Sistem dan Pemasangan Gedung Kantor dan Sempulannya		1 unit pembangunan gedung kantor yang di belikan	Pembelian 01 unit pembangunan gedung kantor dengan spesifikasi sebagai berikut: merek Kijang, Maxijet, KVV (Koridor)			2 unit	0	100%	100%	9.662.000		PENDAPATAN ASPIRASI			11.300.000		
7.01.0.00.0.00.04.00.01.4	Pembelian Jasa Pemungutan Sampah Pemerintahan Daerah											68.172.000	80.172.960			115.920.000		
7.01.0.00.0.00.04.00.01.5	Pengadaan Jasa Suci Mewah		1 unit jasa di belikan	Pembelian 01 unit jasa dengan spesifikasi sebagai berikut: KEMERLING, merek Kijang, Maxijet, KVV (Koridor)			500 unit	500 unit	100%	100%	8.200.000	1.100.000	PENDAPATAN ASPIRASI			2.300.000		

